



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 801 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN/PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor: /PP.05-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penetapan pergantian Anggota PPS;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 208/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: /PP.05.3-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN /PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. **AZWARI** dan mengangkat Sdr. **MUJANI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Bagi Anggota PPS yang diberhentikan maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku dan kepadanya diucapkan terima kasih.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat dan ditetapkan pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada Tanggal 01 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



Muhammad Firdaus Ananto



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN/PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
1. MUZANI
2. s/d 02
KEDUA : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN dst.

PETIKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada Tanggal, 01 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



Muhammad Firdaus Ananto